



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai NonPegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan daya guna dan kesejahteraan pegawai NonPegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Gaji Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh

Nopember sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017;

9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Pegawai NonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai NonPNS atau NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan diserahi tugas sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
4. Gaji adalah kompensasi finansial yang diterima oleh pegawai pada setiap awal bulan berikutnya yang besarnya di hitung berdasarkan golongan dan masa kerja golongan bulan sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku di ITS.

Pasal 2

- (1) Gaji bagi NonPNS ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan bersih dan belum termasuk tambahan penghasilan lainnya.
- (3) Penentuan besaran gaji bagi NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja golongan NonPNS.
- (4) Masa kerja golongan NonPNS diperhitungkan berdasarkan pengangkatan pertama kali sebagai pegawai ITS.
- (5) Dalam hal kenaikan golongan NonPNS karena penyesuaian ijazah, masa kerja golongan NonPNS yang dijadikan dasar pembayaran gaji disesuaikan dengan tabel daftar gaji pokok sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2019, tentang Gaji Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil di lingkungan ITS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Januari 2024

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



ACI
MOCHAMAD ASHARI *tu*

NIP 196510121990031003
R = k H

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 8 TAHUN 2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024
TENTANG GAJI PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				e
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	
0	1.685.700																			
1																				
2	1.738.800																			
3		1.840.800	1.918.700	1.999.900																
4	1.793.500																			
5		1.898.800	1.979.100	2.062.900																
6	1.850.000				0	2.184.000														
7		1.958.600	2.041.500	2.127.800	1	2.218.400														
8	1.908.300				2															
9		2.020.300	2.105.800	2.194.800	3	2.288.200	2.385.000	2.485.900	2.591.100											
10	1.968.400				4															
11		2.083.900	2.172.100	2.264.000	5	2.360.300	2.460.100	2.564.200	2.672.700	0	2.785.700	2.903.600	3.026.400	3.154.400	0	3.287.800	3.426.900	3.571.900	3.723.000	3.880.400
12	2.030.400				6					1					1					
13		2.149.600	2.240.500	2.335.300	7	2.434.600	2.537.600	2.645.000	2.756.800	2	2.873.500	2.995.000	3.121.700	3.253.700	2	3.391.400	3.534.800	3.684.400	3.840.200	4.002.700
14	2.094.300				8					3					3					
15		2.217.300	2.311.100	2.408.800	9	2.511.300	2.617.500	2.728.300	2.843.700	4	2.964.000	3.089.300	3.220.000	3.356.200	4	3.498.200	3.646.200	3.800.400	3.961.200	4.128.700
16	2.160.300				10					5					5					
17		2.287.100	2.383.900	2.484.700	11	2.590.400	2.700.000	2.814.200	2.933.200	6	3.057.300	3.186.600	3.321.400	3.461.900	6	3.608.400	3.761.000	3.920.100	4.085.900	4.258.700
18	2.228.300				12					7					7					
19		2.359.100	2.458.900	2.562.900	13	2.672.000	2.785.000	2.902.800	3.025.600	8	3.153.600	3.287.000	3.426.000	3.571.000	8	3.722.000	3.879.500	4.043.600	4.214.600	4.392.900
20	2.298.500				14					9					9					
21		2.433.400	2.536.400	2.643.700	15	2.756.200	2.872.700	2.994.300	3.120.900	10	3.252.900	3.390.500	3.533.900	3.683.400	10	3.839.200	4.001.600	4.170.900	4.347.300	4.531.200
22	2.370.900				16					11					11					
23		2.510.100	2.616.300	2.726.900	17	2.843.000	2.963.200	3.088.600	3.219.200	12	3.355.400	3.497.300	3.645.200	3.799.400	12	3.960.200	4.127.700	4.302.300	4.484.300	4.673.900
24	2.445.500				18					13					13					
25		2.589.100	2.698.700	2.812.800	19	2.932.500	3.056.500	3.185.800	3.320.600	14	3.461.100	3.607.500	3.760.100	3.919.100	14	4.084.900	4.257.700	4.437.800	4.625.500	4.821.100
26	2.522.600				20					15					15					
27		2.670.700	2.783.700	2.901.400	21	3.024.900	3.152.800	3.286.200	3.425.200	16	3.570.100	3.721.100	3.878.500	4.042.500	16	4.213.500	4.391.800	4.577.500	4.771.200	4.973.000
					22					17					17					
					23	3.120.100	3.252.100	3.389.700	3.533.100	18	3.682.500	3.838.300	4.000.600	4.169.900	18	4.346.200	4.530.100	4.721.700	4.921.400	5.129.600
					24					19					19					
					25	3.218.400	3.354.500	3.496.400	3.644.300	20	3.798.500	3.959.200	4.126.600	4.301.200	20	4.483.100	4.672.800	4.870.400	5.076.400	5.291.200

MKG	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				e			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d				
					26					21					21					
					27	3.319.800	3.460.200	3.606.500	3.759.100	22	3.918.100	4.083.900	4.256.600	4.436.700	22	4.624.300	4.819.900	5.023.800	5.236.300	5.457.800
					28					23					23					
					29	3.424.300	3.569.200	3.720.100	3.877.500	24	4.041.500	4.212.500	4.390.700	4.576.400	24	4.770.000	4.971.700	5.182.000	5.401.200	5.629.700
					30					25					25					
					31	3.532.200	3.681.600	3.837.300	3.999.600	26	4.168.800	4.345.100	4.528.900	4.720.500	26	4.920.200	5.128.300	5.345.200	5.571.400	5.807.000
					32					27					27					
					33	3.643.400	3.797.500	3.958.200	4.125.600	28	4.300.100	4.482.000	4.671.600	4.869.200	28	5.075.200	5.289.800	5.513.600	5.746.800	5.989.900
										29					29					
										30	4.435.500	4.623.200	4.818.700	5.022.500	30	5.235.000	5.456.400	5.687.200	5.927.800	6.178.600
										31					31					
										32	4.575.200	4.768.800	4.970.500	5.180.700	32	5.399.900	5.628.300	5.866.400	6.114.500	6.373.200



Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER,

Mochamad Ashari
 MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003

Handwritten initials and signature